



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 560 / Kep. 392 - DISNARKERTRANS / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2026 - 2029

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalin komunikasi, konsultasi dan kerjasama yang harmonis antara unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/serikat pekerja guna mewujudkan hubungan industrial yang aman, tertib dan berkeadilan di Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa masa kerja Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya telah berakhir, sehingga perlu dibentuk kembali Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta periode tahun 2026-2029;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit dibentuk oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta periode Tahun 2026 - 2029.

f s t n z c

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24,

7 3 6 2 2 5

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

- Memperhatikan : 1. Hasil Validasi Data Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Purwakarta Tahun 2026;
2. Surat usulan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor 002/DPK/APINDO/VI/2026;
3. Surat usulan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Nomor B.291/DPC K.SPSI/Pwk/6/2026;
4. Surat usulan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Nomor 046/B/KC FSPMI/PWK/VI/2026;
5. Surat usulan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN) Nomor Org.00149/DPC.SPN/PWK/VI/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2026-2029.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan;

§ 3 4 2 2 5

- b. menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggota;
- c. menampung dan membahas permasalahan ketenagakerjaan untuk mencari solusi;
- d. melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

KEEMPAT : Masa jabatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

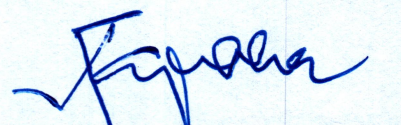
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
Ardi Wahab,S.T.,M.T.	Kepala Bidang HI dan Syarat Kerja	5
Tuti Gantini, S.Pd.	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2
Dani Abdurahman, S.H.,M.H.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2
Paraf Koordinasi		
Dicky Darmawan, S.H.,M.Hum,CGRE.	Plt. Kabag Hukum	1
Dr.H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes.	Assisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	9

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

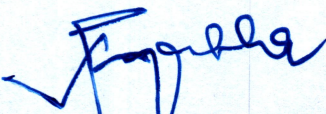
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 566 / Kep. 392 - DISNAKERTRANS/2026
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA
SAMA TRIPARTIT KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2026-2029

- I. Ketua merangkap Anggota : Bupati Purwakarta
- II. Ketua Harian/ Wakil Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- III. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- IV. Anggota :
 - 1. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 2. Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (1 orang perwakilan);
 - 3. Unsur DPK APINDO Kabupaten Purwakarta (4 orang perwakilan);
 - 4. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh KSPSI (2 orang perwakilan);
 - 5. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh FSPMI (1 orang perwakilan);
 - 6. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh SPN (1 orang perwakilan).

Paraf Pemrakarsa		
Ardi Wahab,S.T.,M.T.	Kepala Bidang HI dan Syarat Kerja	5
Tuti Gantini, S.Pd.	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2
Dani Abdurahman, S.H.,M.H.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11
Paraf Koordinasi		
Dicky Darmawan, S.H.,M.Hum,CGRE.	Plt. Kabag Hukum	1
Dr.H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes.	Assisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	11
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	1

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN